

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KENDAL
TENTANG
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN HUTAN DI DAYA TARIK
WISATA GOA KISKENDO KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 500.4/6753/PKS/DISPORAPAR

NOMOR : 026/PKS-KND/BISNIS/DIVRE.JATENG/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (11-12-2025), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ACHMAD IRCHAM CHALID** : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 124 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 100.3.7.1/2628/2025 Tanggal 28 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MUHADI** : Administratur Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 322, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor: 88/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 16 September 2025, Kuasa mana didasarkan pada Surat Kuasa Plt. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor: 159/SKK/KUM/DIR/2025 tanggal 11 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Perusahaan Umum

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(Perum) Kehutanan Negara KPH Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara Perum Perhutani yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan dan terbagi atas saham;
- c. bahwa Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- d. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal Nomor: 100.3.7.1/017/KB/2025 dan Nomor: 017/KUM/KND/2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Kendal tanggal 06 Oktober 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan di Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Pernajian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan di Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sebagai upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya hutan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, dengan prinsip saling

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

menguntungkan serta sebagai solusi membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lingkungan obyek hutan wisata, selain itu sebagai upaya meningkatkan pendapatan PARA PIHAK dan pelayanan rekreasi bagi masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo yang terletak di Petak 67J, RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Trayu, BKPH (Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boja, KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kendal, seluas 6,50 Ha, yang secara administratif berada di Desa Trayu Kecamatan Singorojo, dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pengelolaan Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
- b. peningkatan sarana dan prasarana daya tarik wisata, yang direncanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. pembagian hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat ekonomi kreatif.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menerima informasi terkait pengelolaan daya tarik wisata dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan petunjuk dan saran teknis kepada PIHAK KEDUA agar pengelolaan daya tarik wisata tersebut dapat terselenggara dengan baik;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- b. Memelihara sarana dan prasarana yang berada di kawasan daya tarik wisata;
 - c. Melakukan promosi daya tarik wisata; dan
 - d. mewujudkan sapta pesona pariwisata.
- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. Menerima pembagian hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Mengelola hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk;
 - b. Membayarkan pembagian hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk kepada PIHAK KESATU;
 - c. Menjaga kelestarian hutan di sekitar daya tarik wisata;
 - d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang berada di lingkungan daya tarik wisata;
 - e. Melakukan pengelolaan daya tarik wisata agar dapat terselenggara dengan baik;
 - f. melakukan promosi daya tarik wisata;
 - g. mewujudkan sapta pesona pariwisata; dan
 - h. Memberikan informasi terkait pengelolaan daya tarik wisata kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

BIAYA-BIAYA

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PEMBAGIAN HASIL

- (1) Hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Pembagian hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan perincian yaitu sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk PIHAK KESATU dan 65% (enam puluh lima persen) untuk PIHAK KEDUA, ditetapkan berdasarkan Berita Acara Negosiasi Pembagian Sharing Wana Wisata Goa Kiskendo Nomor : 02/BAP/KPH KND/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (3) Pembagian hasil pendapatan wisata dari penjualan tiket masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PIHAK KESATU, disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan Nomor Rekening 3-018-21084-2 atas nama Disporapar/Ret Obyek Wisata setiap bulan dalam dua periode yakni tanggal 15 dan tanggal 30.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 124 Kendal

Telepon : (0294) 384464

Faksimile : (0294) 384464

Email : disporapar@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN KENDAL

Alamat : Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 322 Kendal

Telepon : (0294) 381350

Faksimile : (0294) 381726

Email : kph.kendal@perhutani.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN – LAIN

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


MUHADI

PIHAK KESATU,


ACHMAD IRCHAM CHALID